



PENETAPAN

Nomor 23/Pdt.P/2020/PA.Bm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Abakar bin M. Hasan, Ttl: Jatibaru, 12-07-1972, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan sopir, Nik: 5272031207720001 tanggal 04-07-2012, tempat kediaman di RT.020 RW.007 Kelurahan Jatibaru Kecamatan Asakota Kota Bima, selanjutnya disebut sebagai : **"Pemohon"**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di depan persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 13 Januari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima Nomor: 23/Pdt.P/2020/PA.Bm, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon yang bernama **Nurmala Sari binti Abakar**, Ttl: Bima, 15-04-2001, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di RT.020 RW.007 Kelurahan Jatibaru Kecamatan Asakota Kota Bima dengan seorang laki-laki yang bernama : **Anhar Al-Azis bin Andi Azis**, Ttl: Bima, 10-05-2000, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Lingkungan Songgela RT.022 RW.008 Kelurahan Ule Kecamatan Asakota Kota Bima;
2. Bahwa, rencana perkawinan tersebut belum dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya karena usia anak perempuan Pemohon yang bernama **Nurmala Sari binti Abakar** tersebut umurnya belum genap 19 tahun;
3. Bahwa hubungan antara anak perempuan Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat intim/akrab dan saling cinta mencintai satu sama lain bahkan anak perempuan Pemohon diketahui telah hamil 21 minggu;
4. Bahwa Pemohon sebagai orang tua berpendapat telah cukup alasan agar hubungan antara anak perempuan Pemohon dengan calon suaminya

Hal. 1 dari 8 Pen. No. 23/Pdt.P/2020/PA.Bm.



tersebut ditingkatkan dalam ikatan perkawinan yang sah, guna menghindari hal-hal negatif yang akan timbul dikemudian hari;

5. Bahwa antara anak perempuan Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan mahram baik nasab ataupun radho (sesusuan);
6. Bahwa anak perempuan Pemohon sudah pernah dilamar calon suaminya tersebut dan diterima baik oleh Pemohon dan keluarga;
7. Bahwa Pemohon sebagai orang tua telah memberitahukan maksud rencana perkawinan tersebut kepada Kantor Urusan Agama yang berwenang, akan tetapi maksud tersebut ditolak, sesuai surat penolakan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Asakota Kota Bima, Nomor B.10/Kua.18.08.04/Pw.01/1/2020 dengan alasan belum memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan, mengingat anak perempuan Pemohon belum genap 19 tahun;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bima, Cq Majelis hakim agar memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut:

DALAM PETITUM :

A. Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Nurmala Sari binti Abakar, untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya yang bernama Anhar Al-Azis bin Andi Azis;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku;

B. Subsidiar

Dan / atau menjatuhkan Putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon dan calon mempelai telah datang menghadap dipersidangan;

Bahwa kemudian oleh majelis Hakim telah diadakan pemeriksaan perkara dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa untuk mendukung dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5272031207720001, atas nama Pemohon tanggal 4 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat, Selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Numala Sari Nomor 527204-LT-25102011-0020 tanggal 9 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas

Hal. 2 dari 8 Pen. No. 23/Pdt.P/2020/PA.Bm.



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bima, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 ;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5272042811130002, atas nama Pemohon tanggal 7 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3 ;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kehamilan Nomor 188.4/008/PKM-03/II/2020 yang dikeluarkan UPT Puskesmas Penanae Kota Bima, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4 dan diparaf;
5. Fotokopi Surat penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasanae Barat Nomor B.10/KUA.18.08.01/PW.01/1/2020 tanggal - yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Asakota Kota Bima, Selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5 dan diparaf

Bahwa bukti-bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut telah pula didengar keterangan kedua mempelai sebagai berikut:

Saksi I: **Nurmala Sari binti Abakar**, Ttl: Bima, 15-04-2001, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di RT.020 RW.007 Kelurahan Jatibaru Kecamatan Asakota Kota Bima;

Saksi II: **Anhar Al-Azis bin Andi Azis**, Ttl: Bima, 10-05-2000, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Lingkungan Songgela RT.022 RW.008 Kelurahan Ule Kecamatanm Asakota Kota Bima;

Bahwa kedua mempelai memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa kedua mempelai sudah saling kenal dengan baik;
- Bahwa kedua mempelai sanggup menjadi pasangan suami isteri dan bertanggung jawab satu dengan yang lainnya;
- Bahwa calon mempelai perempuan menyatakan sudahbungan badan dengan mempelai laki-laki hingga hamil;
- Bahwa mereka tidak ada larangan hukum yang menghalangi sahnya

Hal. 3 dari 8 Pen. No. 23/Pdt.P/2020/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan mereka;

- Bahwa keluarga kedua calon bersedia membantu kebutuhan hidup mereka;

Bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya yang bernama NURMALA SARI untuk dinikahkan dengan seorang bernama ANHAR AL-AZIZ sehubungan kedua anak tersebut hendak melangsungkan pernikahan akan tetapi oleh karena umurnya **NURMALA SARI** belum mencapai 19 tahun, sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan menolak untuk melaksanakannya, dengan alasan kurang umur;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah perkara perkawinan, yaitu Dispensasi Kawin yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 terakhir dengan UU No. 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk mendukung dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta keterangan kedua calon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1. dan P.2 ternyata Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Bima maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Bima;

Hal. 4 dari 8 Pen. No. 23/Pdt.P/2020/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, P.4 dan P.5 serta keterangan kedua calon ditemukan fakta-fakta bahwa:

- **NURMALA SARI** adalah anak dari Pemohon I bermaksud menikahkan anaknya dengan **ANHAR AL-AZIZ** di KUA Kecamatan **Asakota kota Bima** akan tetapi ditolak dengan alasan anak Pemohon belum berumur 19 tahun ;
- **NURMALA SARI** adalah anak Pemohon yang saat ini 18 tahun
- Hubungan antara **NURMALA SARI** dengan calon suaminya dengan **ANHAR AL-AZIZ** sudah begitu intimnya bahkan **NURMALA SARI** sudah berbadan dua;
- Antara antara **NURMALA SARI** dengan calon suaminya dengan **ANHAR AL-AZIZ** tidak ada larangan syar'i untuk menikah dan telah siap untuk berumah tangga;
- Bahwa antara **NURMALA SARI** dengan calon suaminya dengan **ANHAR AL-AZIZ** sanggup bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dalam berumah tangga;
- Orang tua dan **keluarga** antara **NURMALA SARI** dengan calon suaminya dengan **ANHAR AL-AZIZ** memberikan dukungan penuh dan tidak ada yang keberatan atas pernikahan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum, perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki dan Perempuan sudah mencapai umur 19 tahun maka dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain, (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum diatas, walaupun terdapat penyimpangan tentang umur dimana calon suami dan calon isteri belum genap berumur 19 tahun, akan tetapi sudah akil balig dan atas persetujuan kedua calon mempelai, maka dapat dinyatakan calon mempelai perempuan telah memenuhi persyaratan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat

Hal. 5 dari 8 Pen. No. 23/Pdt.P/2020/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang telah durubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan oleh karena itu alasan hukum permohonan Pemohon telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena maksud pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan perubahannya menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat kehendak Pemohon I untuk menikahkan anaknya bernama antara **NURMALA SARI** dengan calon suaminya bernama **ANHAR AL-AZIZ** tidak bertentangan norma agama dan norma yang hidup didalam masyarakat, sehingga permohonan Pemohon untuk memohon dispensasi kawin untuk anaknya tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang-bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan dengan maksud Al Qur'an Surat Annur ayat 32 :

**وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ
يَغْنِهِمُ اللَّهُ
مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ**

Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnianya. Dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui.

Hadits Rasulullah saw :

**بِامْعِشْرِ الشَّبَابِ مِنْ اسْتِطَاعَ مِنْكَ الْبَاءَةُ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْنَىٰ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَىٰ
لِلْفَرْجِ**

وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (رواه البخاري)

Wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu telah sanggup memenuhi kewajiban belanja dalam perkawinan, hendaklah kamu kawin. Sesungguhnya kawin itu dapat menutup pandangan mata dan meredakan syahwat. Dan barangsiapa tidak sanggup hendaklah berpuasa sebab puasa

Hal. 6 dari 8 Pen. No. 23/Pdt.P/2020/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu menjadi perisai baginya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang –undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama **Nurmala Sari binti Abakar binti Abakar**, untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya yang bernama **ANHAR AL-AZIZ bin Andi Aziz**;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 176.000,- (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1441 *Hijriyah*, oleh kami Ahmad Rifai, S.Ag., M.HI., sebagai Hakim Tunggal serta diucapkan oleh Hakim Tunggal tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Mahfud, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal

Ahmad Rifai, S.Ag., M,H,I.

Panitera Pengganti

Mahfud, SH.

Hal. 7 dari 8 Pen. No. 23/Pdt.P/2020/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	800.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	: Rp.	10.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Biaya Materai	: Rp.	6.000,00

Jumlah : Rp. 176.000,00
(seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Hal. 8 dari 8 Pen. No. 23/Pdt.P/2020/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)